



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blera yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNTOYO Bin Alm SUWELo**
2. Tempat lahir : Blera
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 9 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Telapak, RT 2 RW 1, Ds. Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blera
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blera Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNTOYO Bin Alm SUWELO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Hotwav warna biru muda;
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu untuk rekap pembelian nomor togel;
 - 1 (satu) buah bolpoint merk pilot warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUNTOYO Bin Alm SUWELO pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di dalam rumah sekaligus sebagai warung kopi milik Terdakwa di Dk. Telapak Rt.02/01 Desa Tempurejo Kec. Bogorejo Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUNTOYO Bin Alm SUWELO selaku Pengecer Judi Togel Hongkong pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan deposit ke akun judi atas nama RIA AGUSTIN dengan nomor rekening BRI 708401001436500 melalui agen BRILING;

Bahwa setelah melakukan deposit ke akun judi atas nama RIA AGUSTIN dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB bertempat di dalam rumah sekaligus sebagai warung kopi milik Terdakwa di Dk. Telapak Rt.02/01 Desa Tempurejo Kec. Bogorejo Kab. Blora, Terdakwa menerima orang-orang yang memasang/membeli angka togel sesuai dengan angka tebakan menggunakan uang sebagai taruhannya minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), pembeli/pemasang nomor togel bisa datang langsung ke warung Terdakwa atau bisa melalui WA dan nomor tebakan dari pemasang oleh Terdakwa ditulis/dicatat di dalam buku tulis yang disiapkan oleh Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pembelian/pemasangan nomor togel ditutup, setelah itu Terdakwa memasukan/memasangkan angka /nomor pembelian togel tersebut ke situs online melalui google dengan situs CASA TOTO BANDAR TOGEL ONLINE melalui HP milik Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB dilakukan pengundian judi togel Hongkong, untuk mengetahui angka tebakan yang dikeluarkan oleh Bandar Terdakwa membuka youtube dengan link LIVE DRAW HK, jika ada pemasang/pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang kemenangan tersebut masuk ke rekening BRI Terdakwa an. WIWIN LESTIANA, selanjutnya Terdakwa mengambil uang secara tunai melalui ATM dan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang/pembeli;

Bahwa keuntungan Terdakwa selaku pengecer judi togel Hongkong sebesar 26 % dari jumlah pembelian nomor togel dan prosentase 26 % tersebut langsung dipotong otomatis oleh situs CASA TOTO BANDAR TOGEL ONLINE;

Bahwa selain keuntungan sebesar 26 % dari jumlah pembelian, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari para pemasang/pembeli yang tebakan angkanya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, jika pemasang/pembeli memasang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakan 4 angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu dipotong Terdakwa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika pemasang/pembeli memasang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakan 3 angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dipotong Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang/pembeli memasang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakan 2 angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu dipotong Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan tersebut terus berlipat ganda sesuai dengan besarnya uang yang dipasang oleh para pemasang/pembeli, dan dalam permainan Judi Togel Hongkong tersebut tidak ada kepastian untuk menang bagi pemasang/pembeli karena sifatnya hanya untung-untungan dalam menebak angka yang dikeluarkan oleh Bandar;

Bahwa Terdakwa selaku pengecer Judi Togel Hongkong telah mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum tanpa seijin pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI WAHYUDI PUJI SUSANTO Bin SULASNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.55 WIB di warung/rumah pemilik Terdakwa di Dk. Telapak Rt. 02 Rw 01 Desa Tempurejo Kec. Bogorejo Kab. Blora;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ada infrmasi dari masyarakat di rumah Terdakwa yang sekaligus sebagai warung kopi tersebut digunakan untuk berjualan nomor togel hongkong;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tiem lalu melakukan penyelidikan di warung/rumah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang berjualan nomor togel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Blora guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum dibawa ke Polres Blora dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000,00, 1 (satu) buah HP merk Hotwav warna biru muda, 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu untuk rekap pembelian nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoint merk pilot warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebagai pengecer judi togel Hongkong atau menerima pemasangan angka dari para pemasang/pembeli selanjutnya angka tersebut dimasukan ke situs online melalui google dengan situs CASA TOTO BANDAR TOGEL ONLINE dan uang pasangan tersebut langsung dipotong otomatis oleh situs sesuai prosentase yaitu 26 % yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bla



sebelumnya sudah Terdakwa depositkan melalui akun RIA AGUSTINI dengan norek BRI 708401001436500;

- Bahwa pemasangan yang angkanya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar akan memperoleh uang kemenangan untuk pasangan Rp1.000,00, 4 angka akan mendapatkan Rp2.500.000,00, pasangan Rp1.000,00, 3 angka akan mendapatkan Rp350.000,00, pasangan Rp1.000,00, 2 angka akan mendapatkan Rp60.000,00;

- Bahwa apabila angka yang dipasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang menjadi milik Bandar;

- Bahwa besarnya pasangan angka minimal Rp1.000,00, besarnya tidak dibatasi;

- Bahwa benar barang bukti berupa uang, HP, buku tulis dan bolpoint yang diperlihatkan tersebut benar barang bukti yang saksi sita dari rumah Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANDREA ALBERT KURNIAWAN, SH Bin PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penjudian tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.55 WIB di warung/rumah pemilik Terdakwa di Dk. Telapak Rt. 02 Rw 01 Desa Tempurejo Kec. Bogorejo Kab. Blora;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ada infmresi dari masyarakat di rumah Terdakwa yang sekaligus sebagai warung kopi tersebut digunakan untuk berjualan nomor togel hongkong;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tiem lalu melakukan penyelidikan di warung/rumah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang berjualan nomor togel;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Blora guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum dibawa ke Polres Blora dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000,00, 1 (satu) buah HP merk Hotwav warna biru muda, 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu untuk rekap pembelian nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoint merk pilot warna hitam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebagai pengecer judi togel Hongkong atau menerima pemasangan angka dari para pemasang/pembeli selanjutnya angka tersebut dimasukan ke situs online melalui google dengan situs CASA TOTO BANDAR TOGEL ONLINE dan uang pasangan tersebut



langsung dipotong otomatis oleh situs sesuai prosentase yaitu 26 % yang sebelumnya sudah Terdakwa depositkan melalui akun RIA AGUSTINI dengan norek BRI 708401001436500;

- Bahwa pemasangan yang angkanya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar akan memperoleh uang kemenangan untuk pasangan Rp1.000,00, 4 angka akan mendapatkan Rp2.500.000,00, pasangan Rp1.000,00, 3 angka akan mendapatkan Rp350.000,00, pasangan Rp1.000,00, 2 angka akan mendapatkan Rp60.000,00;

- Bahwa apabila angka yang dipasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang menjadi milik Bandar;

- Bahwa besarnya pasangan angka minimal Rp1.000,00, besarnya tidak dibatasi;

- Bahwa benar barang bukti berupa uang, HP, buku tulis dan bolpoint yang diperlihatkan tersebut benar barang bukti yang saksi sita dari rumah Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **KRISDIANTO Bin Alm MUSTAJAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.55 WIB di warung/rumah pemilik Terdakwa di Dk. Telapak Rt. 02 Rw 01 Desa Tempurejo Kec. Bogorejo Kab. Blora;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi sedang ngopi diwarung Terdakwa tetapi saat itu saksi sedang duduk di gasebo;

- Bahwa Terdakwa jualan nomor togel hongkong kurang lebih 1 (satu) bulan sebagai pengecer;

- Bahwa pada malam itu saksi tidak membeli nomor togel, tetapi sebelumnya saksi pernah membeli nomor togel kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa sudah 4 (empat) kali setiap pasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) s/d Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap pasang;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa jual nomor togel awalnya saksi ditawari mau beli nomor togel gak;

- Bahwa saksi belum pernah menang malah banyak ruginya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000,00, 1 (satu) buah HP merk Hotwav warna biru muda,



1 (satu) buah buku tulis merk Sidu untuk rekap pembelian nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoint merk pilot warna hitam;

- Bahwa pemasang yang angkanya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar akan memperoleh uang kemenangan untuk pasangan Rp1.000,00 4 angka akan mendapatkan Rp2.500.000,00, pasangan Rp1.000,00 3 angka akan mendapatkan Rp350.000,00, pasangan Rp1.000,00 2 angka akan mendapatkan Rp60.000,00;

- Bahwa benar barang bukti berupa uang, HP, buku tulis dan bolpoint yang diperlihatkan tersebut benar barang bukti yang saksi sita dari rumah Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SARPANGI Bin Alm SARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.55 WIB di warung/rumah pemilik Terdakwa di Dk. Telapak Rt. 02 Rw 01 Desa Tempurejo Kec. Bogorejo Kab. Blora saksi berada dirumah saksi;

- Bahwa pada malam itu sebelum penangkapan saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa, tetapi hutang /kasbon terlebih dulu;

- Bahwa pada malam itu saksi datang kerumah Terdakwa membeli nomor togel lalu nomor pasangan saksi dicatat di buku oleh Terdakwa lalu saksi pulang dan belum membayar karena kasbon dulu;

- Bahwa saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa sudah 4 (empat) kali yang terakhir belum bayar karena Terdakwa ditangkap oleh petugas;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa jual nomor togel awalnya saksi ditawari mau beli nomor togel gak;

- Bahwa saksi belum pernah menang malah banyak ruginya;

- Bahwa pemasang yang angkanya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar akan memperoleh uang kemenangan untuk pasangan Rp1.000,00 4 angka akan mendapatkan Rp2.500.000,00, pasangan Rp1.000,00, 3 angka akan mendapatkan Rp350.000,00, pasangan Rp1.000,00 2 angka akan mendapatkan Rp60.000,00;

- Bahwa benar barang bukti berupa buku tulis dan bolpoint yang diperlihatkan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jualan kopi, jualan es dan air galon dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.55 WIB ditangkap anggota dari Polres Blora karena sebagai pengecer judi togel hongkong;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengecer Judi Togel Hongkong pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB melakukan deposit ke akun judi atas nama RIA AGUSTIN dengan nomor rekening BRI 708401001436500 melalui agen BRILINK;
- Bahwa setelah melakukan deposit keakun judi atas nama RIA AGUSTIN dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB bertempat di dalam rumah sekaligus sebagai warung kopi milik Terdakwa di Dk. Telapak Rt.02/01 Desa Tempurejo Kec. Bogorejo Kab. Blora, Terdakwa menerima orang-orang yang memasang/membeli angka togel sesuai dengan angka tebakan menggunakan uang sebagai taruhannya minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), pembeli/pemasang nomor togel bisa datang langsung ke warung Terdakwa atau bisa melalui WA dan nomor tebakan dari pemasang oleh Terdakwa ditulis/dicatat di dalam buku tulis;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pembelian/pemasangan nomor togel ditutup, setelah itu Terdakwa memasukan/memasangkan angka /nomor pembelian togel tersebut ke situs online melalui google dengan situs CASA TOTO BANDAR TOGEL ONLINE melalui HP milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB dilakukan pengundian judi togel Hongkong, untuk mengetahui angka tebakan yang dikeluarkan oleh Bandar Terdakwa membuka youtube dengan link LIVE DRAW HK, jika ada pemasang/pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang kemenangan tersebut masuk ke rekening BRI Terdakwa an. WIWIN LESTIANA, selanjutnya Terdakwa mengambil uang secara tunai melalui ATM dan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang/pembeli;
- Bahwa keuntungan Terdakwa selaku pengecer judi togel Hongkong sebesar 26 % dari jumlah pembelian nomor togel dan prosentase 26 % tersebut langsung dipotong otomatis oleh situs CASA TOTO BANDAR TOGEL ONLINE;
- Bahwa selain keuntungan sebesar 26 % dari jumlah pembelian, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari para pemasang/pembeli yang tebakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkanya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, jika pemasang/pembeli memasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan 4 angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu dipotong Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika pemasang/pembeli memasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan 3 angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dipotong Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang/pembeli memasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu dipotong Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Hotwav warna biru muda;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu untuk rekap pembelian nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoint merk pilot warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.55 WIB ditangkap anggota dari Polres Blora karena sebagai pengecer judi togel hongkong;
2. Bahwa benar Terdakwa selaku Pengecer Judi Togel Hongkong pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB melakukan deposit ke akun judi atas nama RIA AGUSTIN dengan nomor rekening BRI 708401001436500 melalui agen BRILINK;
3. Bahwa benar setelah melakukan deposit keakun judi atas nama RIA AGUSTIN dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB bertempat di dalam rumah sekaligus sebagai warung kopi milik Terdakwa di Dk. Telapak Rt.02/01 Desa Tempurejo Kec. Bogorejo Kab. Blora, Terdakwa menerima orang-orang yang memasang/membeli angka togel sesuai dengan angka tebakkan menggunakan uang sebagai taruhannya minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), pembeli/pemasang nomor togel bisa datang langsung ke warung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa atau bisa melalui WA dan nomor tebakan dari pemasang oleh Terdakwa ditulis/dicatat di dalam buku tulis;

4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB pembelian/pemasangan nomor togel ditutup, setelah itu Terdakwa memasukan/memasangkan angka /nomor pembelian togel tersebut ke situs online melalui google dengan situs CASA TOTO BANDAR TOGEL ONLINE melalui HP milik Terdakwa;

5. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB dilakukan pengundian judi togel Hongkong, untuk mengetahui angka tebakan yang dikeluarkan oleh Bandar Terdakwa membuka youtube dengan link LIVE DRAW HK, jika ada pemasang/pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang kemenangan tersebut masuk ke rekening BRI Terdakwa an. WIWIN LESTIANA, selanjutnya Terdakwa mengambil uang secara tunai melalui ATM dan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang/pembeli;

6. Bahwa benar keuntungan Terdakwa selaku pengecer judi togel Hongkong sebesar 26 % dari jumlah pembelian nomor togel dan prosentase 26 % tersebut langsung dipotong otomatis oleh situs CASA TOTO BANDAR TOGEL ONLINE;

7. Bahwa benar selain keuntungan sebesar 26 % dari jumlah pembelian, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari para pemasang/pembeli yang tebakan angkanya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, jika pemasang/pembeli memasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakan 4 angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu dipotong Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika pemasang/pembeli memasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakan 3 angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dipotong Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang/pembeli memasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakan 2 angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu dipotong Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan tanpa mendapat ijin /tidak berhak;
3. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama ataupun kedua dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SUNTOYO Bin Alm SUWELO dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi



unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa mendapat ijin /tidak berhak;

Menimbang, bahwa tanpa izin dapat diartikan bahwa sipelaku tindak pidana tidak memiliki izin dari pejabat yang berwajib dan tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan perundang-undangan, maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bermula dari penangkapan Terdakwa oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.55 WIB ditangkap anggota dari Polres Blora karena sebagai pengecer judi togel hongkong;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa jualan Togel Hongkong menggunakan uang sebagai taruhan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tanpa mendapat ijin /tidak berhak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain judi;

Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ditujukan kepada seorang bandar atau orang lain atau perusahaan yang membuka/memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi walaupun dalam hal ini dia sendiri tidak ikut main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bermula dari penangkapan Terdakwa oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.55 WIB ditangkap anggota dari Polres Blora karena sebagai pengecer judi togel hongkong;

Bahwa setelah melakukan deposit keakun judi atas nama RIA AGUSTIN dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB bertempat di dalam rumah sekaligus sebagai warung kopi milik Terdakwa di Dk. Telapak Rt.02/01 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempurejo Kec. Bogorejo Kab. Blora, Terdakwa menerima orang-orang yang memasang/membeli angka togel sesuai dengan angka tebakkan menggunakan uang sebagai taruhannya minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), pembeli/pemasang nomor togel bisa datang langsung ke warung Terdakwa atau bisa melalui WA dan nomor tebakkan dari pemasang oleh Terdakwa ditulis/dicatat di dalam buku tulis;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pembelian/pemasangan nomor togel ditutup, setelah itu Terdakwa memasukan/memasangkan angka /nomor pembelian togel tersebut ke situs online melalui google dengan situs CASA TOTO BANDAR TOGEL ONLINE melalui HP milik Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB dilakukan pengundian judi togel Hongkong, untuk mengetahui angka tebakkan yang dikeluarkan oleh Bandar Terdakwa membuka youtube dengan link LIVE DRAW HK, jika ada pemasang/pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang kemenangan tersebut masuk ke rekening BRI Terdakwa an. WIWIN LESTIANA, selanjutnya Terdakwa mengambil uang secara tunai melalui ATM dan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang/pembeli;

Bahwa keuntungan Terdakwa selaku pengecer judi togel Hongkong sebesar 26 % dari jumlah pembelian nomor togel dan prosentase 26 % tersebut langsung dipotong otomatis oleh situs CASA TOTO BANDAR TOGEL ONLINE;

Bahwa selain keuntungan sebesar 26 % dari jumlah pembelian, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari para pemasang/pembeli yang tebakkan angkanya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, jika pemasang/pembeli memasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan 4 angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu dipotong Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika pemasang/pembeli memasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan 3 angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dipotong Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang/pembeli memasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 angka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu dipotong Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pada diri Terdakwa dari sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan tentang lamanya pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu untuk rekap pembelian nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint merk pilot warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Hotwav warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Suntoyo Bin Alm Suwelo** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Hotwav warna biru muda;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu untuk rekap pembelian nomor togel;
 - 1 (satu) buah bolpoint merk pilot warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2024** oleh kami, Aslan Ainin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H., dan Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriyo P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Darwadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

TTD

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Satriyo P, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)